



Salinan

PENETAPAN

Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Tse



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menetapkan penetapan dalam permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut Pemohon I ;

PEMOHON II, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2016 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Tse, telah mengemukakan hal-hal berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Lahat Datuk Sabah Malaysia pada tanggal 27 Januari 2007 di hadapan seorang Penghulu bernama Salman dengan wali Samsul (kakak kandung Pemohon II), dan pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Tse.



saksi yang bernama Nasir dan Salahuddin dengan maskawin berupa uang sebesar RM 100 (seratus) ringgit;

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda-mati dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan itsbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Tanjung Selor guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus Kartu Keluarga;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Hamsan Abdullahctimotius P Nuna bin Agustinus Rehi) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2007 di Laha Datuk Sabah Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Hamsah Abdullahctimotius P. Nuna) Nomor 6404052313700002, tertanggal 14 November 2015 dan Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Nurhayati Settini) Nomor.6404054107760158, tertanggal 14 Nopember 2015 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Agustinus Rehi Nomor 6404050307080007, tertanggal 03 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Surat Keterangan Kematian Nomor :13/DP-X/2016, tertanggal 14 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Palamarae, telah dibubuhi Meterai cukup, selanjutnya diberi kode P.3;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Jumiati binti Kasmiran, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada RT.06, No. 02, Desa Bumi Rahayu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I Ipar saksi;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan penetapan nikah;
 - bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat secara resmi, sehingga tidak memiliki buku kutipan akta nikah;
 - bahwa saksi hadir dalam akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon li dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2007 di lahat datuk, Malaysia;
 - bahwa yang menjadi wali nikah dalam akad nikah Pemohon I dan Pemohon li adalah Kakak Kandung Pemohon II hanya saya lupa namanya;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mendengar ijab dan Kabul dalam akad nikah tersebut;
 - bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki muslim yang baligh dan berakal sehat;
 - bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Nasir dan salahuddin;
 - bahwa maharnya berupa uang sebesar RM 100,- (seratus ringgit Malaysia);
 - bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
 - bahwa Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;
 - bahwa sejak akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau keluar dari agama Islam;
 - bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
2. Tukini binti Kasmiran, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada RT.06 No.02, Desa Bumi Rahayu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I masih ada hubungan keluarga dengan saksi;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan penetapan nikah;
 - bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat secara resmi, sehingga tidak memiliki buku kutipan akta nikah;
 - bahwa saksi hadir dalam akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2007 di lahat datuk, Malaysia;
 - bahwa yang menjadi wali nikah dalam akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Kakak Kandung Pemohon II hanya saya lupa namanya;
 - bahwa saksi mendengar ijab dan Kabul dalam akad nikah tersebut;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki muslim yang baligh dan berakal sehat;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Nasir dan salahuddin;
- bahwa maharnya berupa uang sebesar RM 100,- (seratus ringgit Malaysia);
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- bahwa Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;
- bahwa sejak akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau keluar dari agama Islam;
- bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang tertera dalam Berita Acara Sidang dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang perkawinannya tersebut dilaksanakan di Lahat Datuk, Sabah, Malaysia, pada tanggal 27 Januari 2007 dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Samsul dengan maskawin uang sebesar RM 100,- (seratus ringgit Malaysia) dan disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama Nasir dan Salahuddin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti dalam persidangan berupa surat dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang bahwa bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3 yang ditempel materai yang cukup dan asli surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat pasal 285 RBg., pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Pemohon II adalah Janda Mati sebelum menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang saksi yang sama-sama mengetahui secara langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan keduanya bila dihubungkan satu dengan lainnya saling menguatkan, maka keterangan para saksi tersebut dipandang telah memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan/keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksinya, telah didapati fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I telah menikah secara Islam dengan Pemohon II pada tanggal 27 Januari 2007 di Lahat Datuk, Sabah, Malaysia dengan wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Nasir dan salahuddin;
- Bahwa, pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II secara syar'i tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa, selama menjalani pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut syari'ah Islam sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. 4 Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

dan kitab bugyatul mustarsyidin hal 209:

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas pernikahan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetap sah pernikahannya itu.

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian kedua dalil tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim. Maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat ditetapkan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut dapat disahkan namun belum tercatat dalam buku register di Kantor Urusan Agama dan oleh karena sesuai ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 5 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam telah memerintahkan agar setiap perkawinan harus dicatat, maka agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mempunyai nilai bukti, harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan permohonannya, sehingga permohonannya tersebut dapat dikabulkan, maka dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2007 di Lahan Datuk Sabah Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada Hari Rabu tanggal 16 November 2016 M, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1438 H oleh kami H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL KHOLIQ, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, BASARUDIN, S.H.I. dan MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HAMRAN B., S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pemohon I dan pemohon II.

Anggota Majelis I

ttd

BASARUDIN, S.H.I.

Anggota Majelis II

ttd

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

H. ABDUL KHOLIQ, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

HAMRAN B., S. Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp	400.000,00
3. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	491.000,00

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)